

**ASAS KEADILAN DALAM PERJANJIAN INVESTASI LANGSUNG ASING (DIRECT FOREIGN INVESTMENT) DAN TANTANGAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DENGAN KETENTUAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS)****Arief Hartono**

Magister Hukum, Universitas Indonesia

Email : [arief.hartonoplay1@gmail.com](mailto:arief.hartonoplay1@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penerapan asas keadilan dalam hukum nasional Indonesia terhadap perjanjian investasi langsung asing serta tantangan harmonisasi antara peraturan nasional dan kewajiban internasional yang timbul dari Bilateral Investment Treaties (BITs). Asas keadilan merupakan prinsip konstitusional yang tercermin dalam Pasal 33 dan Pasal 28D UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam praktiknya, prinsip ini mengharuskan perlakuan yang adil dan setara kepada investor, namun juga menuntut agar investasi memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Konflik muncul ketika standar perlindungan dalam BITs seperti fair and equitable treatment (FET) dan mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS) bertentangan dengan hak negara untuk mengatur kebijakan publik. Beberapa kasus arbitrase internasional terhadap Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan ini, yang mengarah pada potensi pelanggaran prinsip keadilan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, reformasi terhadap model BIT dan penguatan posisi hukum nasional menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan investasi yang adil dan seimbang. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan prinsip keadilan substantif dalam perjanjian internasional agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan kepentingan publik.

**Kata Kunci:** Asas Keadilan, BIT, Investasi Asing**ABSTRACT**

*This research explores the application of the principle of justice within Indonesia's national legal framework concerning foreign direct investment (FDI) agreements, and the legal challenges Indonesia faces in harmonizing national regulations with international obligations under Bilateral Investment Treaties (BITs). The principle of justice, rooted in the 1945 Constitution (Articles 33 and 28D) and Law No. 25 of 2007 on Investment, demands equitable treatment for both foreign and domestic investors while ensuring that investments serve the national interest. However, conflicts arise when BIT provisions, such as fair and equitable treatment (FET) and investor-state dispute settlement (ISDS), restrict the state's sovereign right*

**Article History**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*to regulate in the public interest. Various international arbitration cases against Indonesia illustrate the imbalance between investor protection and state policy space, risking violations of justice and national sovereignty. This study highlights the urgent need for BIT reform and the strengthening of domestic legal positions to ensure investment is conducted fairly and in alignment with public welfare. Strengthening the principle of substantive justice in international agreements is crucial for harmonizing global investment norms with constitutional values and national interests.*

**Keywords:** Justice Principle, BIT, Foreign Investment

## PENDAHULUAN

Investasi langsung asing (direct foreign investment/FDI) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan FDI tidak hanya menjadi sumber pendanaan alternatif di tengah keterbatasan modal domestik, namun juga membuka peluang transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing global. Namun demikian, masuknya investasi asing tidak serta merta membawa dampak positif tanpa risiko. Kepentingan nasional dan kedaulatan hukum suatu negara kerap kali diuji, terutama ketika terjadi konflik antara kepentingan investor asing dan kebijakan negara tuan rumah. Dalam konteks ini, keadilan menjadi asas fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam perjanjian investasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Asas keadilan dalam hukum perjanjian investasi mengacu pada prinsip bahwa kedua belah pihak — investor asing dan negara tuan rumah — harus memperoleh perlakuan yang adil, seimbang, dan proporsional. Keadilan bukan sekadar retorika hukum, melainkan asas normatif yang melekat dalam sistem hukum nasional dan internasional. Dalam kerangka hukum Indonesia, asas keadilan tercermin dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan nasional, termasuk penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga merupakan pihak dalam berbagai perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) yang mengandung prinsip-prinsip hukum internasional investasi, seperti fair and equitable treatment (FET), national treatment, most-favoured-nation treatment (MFN), serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional (Investor-State Dispute Settlement/ISDS).<sup>1</sup>

Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana mengharmonisasikan hukum nasional dengan ketentuan-ketentuan dalam BITs tanpa mengorbankan kedaulatan hukum nasional dan prinsip keadilan substantif. Sebab dalam praktiknya, ketentuan BIT kerap kali bersifat rigid dan lebih mengakomodasi kepentingan investor asing ketimbang fleksibilitas kebijakan negara tuan rumah. Beberapa kasus internasional menunjukkan bahwa negara tuan rumah dapat digugat oleh investor asing melalui ISDS hanya karena menerapkan kebijakan publik yang dianggap merugikan investasi, misalnya dalam sektor energi, lingkungan hidup, atau kesehatan. Hal ini memunculkan problematika keadilan yang kompleks: apakah negara tidak lagi memiliki ruang untuk menetapkan kebijakan demi kepentingan umum karena terikat oleh ketentuan BIT?

<sup>1</sup> Alwan, F. F., & Rahayu, S. A. P. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(3), 128-140.

Apakah perlindungan terhadap investor asing harus mengesampingkan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat lokal? Lebih lanjut, perbedaan paradigma antara hukum nasional dan hukum internasional juga memperumit proses harmonisasi. Di satu sisi, hukum nasional menekankan supremasi negara dan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain, hukum investasi internasional yang termuat dalam BITs seringkali mengedepankan pendekatan liberal dan protektif terhadap investor. Ketidakseimbangan ini menciptakan kerentanan hukum (*legal vulnerability*), di mana negara berkembang seperti Indonesia menjadi pihak yang lebih lemah dalam relasi hukum dengan korporasi multinasional yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses terhadap forum arbitrase internasional. Oleh karena itu, harmonisasi hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa perjanjian investasi tidak hanya mendukung iklim investasi yang kondusif, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.<sup>2</sup>

Dalam konteks Indonesia, dinamika hubungan antara FDI dan hukum nasional menjadi semakin relevan mengingat adanya dorongan untuk mereformasi berbagai perjanjian BIT yang dinilai merugikan kepentingan nasional. Sejak tahun 2014, Indonesia telah memutuskan untuk mengakhiri atau meninjau ulang sejumlah BIT yang ada, dengan alasan perlunya penataan ulang rezim hukum investasi agar lebih adil dan seimbang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi hukum nasional untuk menegosiasikan ulang ketentuan-ketentuan dalam BIT agar selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip keadilan sosial. Namun, upaya ini tidak lepas dari tantangan besar, baik dalam aspek hukum substantif, prosedural, maupun politik. Secara substantif, Indonesia menghadapi tantangan dalam merumuskan standar perlakuan yang adil terhadap investor asing tanpa melanggar komitmen internasionalnya. Diperlukan pengkajian mendalam terhadap standar FET dan MFN agar penerapannya tidak bertentangan dengan kebijakan afirmatif negara. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini didominasi oleh forum arbitrase internasional, seperti ICSID atau UNCITRAL, juga menimbulkan masalah kedaulatan hukum. Banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mempertanyakan legitimasi dan transparansi proses arbitrase, serta potensi ketidakseimbangan antara hak investor dan hak negara. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan akuntabel.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah harmonisasi norma hukum dan kelembagaan. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan investasi dan peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional lainnya. Untuk itu, sinkronisasi antara lembaga pembuat kebijakan (*executive*), lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif menjadi sangat penting. Penguatan kapasitas institusi negara dalam merumuskan, menegosiasikan, dan mengimplementasikan perjanjian investasi menjadi prasyarat penting bagi terciptanya keadilan hukum dalam rezim investasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan investasi juga merupakan bagian integral dari asas keadilan. Selama ini, perjanjian investasi cenderung dirundingkan secara tertutup antara pemerintah dan investor, tanpa keterlibatan masyarakat sipil atau pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menciptakan jurang antara hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perjanjian investasi agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.

---

<sup>2</sup> Wibowo, A. (2025). *Hukum Dagang Internasional*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Melalui makalah ini, penulis akan mengkaji secara kritis bagaimana asas keadilan dapat dijadikan landasan dalam merancang perjanjian investasi yang berimbang antara investor dan negara. Kajian ini akan berfokus pada dinamika hubungan antara hukum nasional Indonesia dan ketentuan BITs, serta mengidentifikasi tantangan harmonisasi yang dihadapi, baik dari aspek normatif maupun praktis. Diharapkan, melalui pendekatan hukum yang adil dan berkelanjutan, Indonesia mampu menciptakan rezim investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga berpihak pada kepentingan nasional dan keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berbasis pada investasi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita konstitusi.<sup>3</sup>

## METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah hukum sebagai suatu sistem norma. Dalam metode ini, penelitian difokuskan pada pengkajian bahan hukum primer seperti Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Dalam prosesnya, peneliti melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara sistematis, logis, dan koheren. Pendekatan yang lazim digunakan dalam metode ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Selain itu, metode ini tidak memerlukan data lapangan karena objek kajiannya bersifat normatif, yaitu norma-norma hukum itu sendiri. Hasil dari penelitian yuridis normatif adalah penjelasan mengenai pengaturan hukum atas suatu permasalahan, identifikasi kekosongan atau ketidaksesuaian norma, serta rekomendasi perbaikan hukum. Metode ini sangat relevan untuk menganalisis isu hukum yang memerlukan penafsiran undang-undang atau pengujian norma terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Asas Keadilan Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Terhadap Perjanjian Investasi Langsung Asing, Dan Sejauh Mana Asas Tersebut Terlindungi Dalam Praktik Implementasi Bilateral Investment Treaties (Bits)

Asas keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia yang tercermin secara implisit maupun eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks investasi langsung asing (*Direct Foreign Investment/DFI*), asas keadilan memainkan peran penting sebagai tolok ukur dalam menyeimbangkan antara kepentingan investor asing dengan kepentingan nasional, termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal, kedaulatan negara, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka hukum nasional, keadilan tidak hanya diukur dari kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut membawa manfaat nyata bagi rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar

---

<sup>3</sup> Alwan, F. F., & Rahayu, S. A. P. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(3), 128-140.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam konteks hukum positif, prinsip keadilan dalam investasi asing tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 3 ayat (2) huruf a undang-undang tersebut menyatakan bahwa penanaman modal harus dilakukan “berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, dan kesetaraan”. Asas keadilan dalam konteks ini mengandung arti bahwa perlakuan terhadap investor, baik domestik maupun asing, harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, namun tetap mengakomodasi kepentingan nasional. Dalam praktiknya, hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan hukum dan perlindungan yang setara, hak untuk menyelesaikan sengketa secara adil, serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam setiap tahapan investasi. Namun, asas keadilan juga menuntut adanya batasan terhadap kebebasan investor, misalnya dalam hal eksploitasi sumber daya alam, perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal.<sup>4</sup>

Namun demikian, ketika berbicara mengenai penerapan asas keadilan dalam konteks perjanjian investasi internasional, khususnya Bilateral Investment Treaties (BITs), terdapat tantangan tersendiri. BITs umumnya disusun dengan semangat liberalisasi investasi yang kuat, berorientasi pada perlindungan hak-hak investor, dan memuat standar-standar perlakuan seperti fair and equitable treatment (FET), national treatment, most-favoured nation clause (MFN), serta prohibition of expropriation without compensation. Standar-standar tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi bagi investor asing. Akan tetapi, dalam banyak kasus, implementasi ketentuan BIT justru menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap investor asing dan kepentingan publik yang dilindungi oleh negara tuan rumah (host state), termasuk Indonesia.<sup>5</sup>

Contoh konkret mengenai konflik antara perlindungan investor dan asas keadilan dapat dilihat dari beberapa kasus yang diajukan ke forum arbitrase internasional oleh investor asing terhadap negara, seperti yang terjadi dalam kasus *Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* (ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40). Dalam kasus ini, investor asing menggugat Indonesia karena pemerintah mencabut izin tambang yang menurut mereka telah diberikan secara sah, padahal pemerintah Indonesia berargumen bahwa izin tersebut diperoleh melalui proses yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan melibatkan pemalsuan dokumen. Di sinilah terjadi benturan antara kepentingan investor yang menuntut kepastian hukum dan perlindungan hak, dengan kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam praktik pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, hukum nasional Indonesia masih memiliki ruang yang terbatas untuk melakukan penyesuaian terhadap BIT, khususnya jika perjanjian tersebut telah diratifikasi dan menjadi bagian dari hukum yang mengikat. Meskipun Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

---

<sup>4</sup> Kabir, S. F. (2021). Krisis dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga. *Mimbar Hukum*, 33(2), 401-435.

<sup>5</sup> Panjaitan, A. R. P. (2024). Prosedur dan Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan dan Investasi Dalam Asean. *UNES Law Review*, 6(4), 11373-11385.

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memberikan ruang kepada Indonesia untuk menarik diri dari perjanjian internasional yang sudah tidak sesuai dengan kepentingan nasional, dalam praktiknya penarikan diri dari BIT memerlukan proses diplomatik dan waktu yang tidak singkat, serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi investor.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap asas keadilan dalam praktik implementasi BITs masih lemah, terutama karena ketentuan-ketentuan dalam BIT kerap kali lebih mengutamakan perlindungan kepentingan investor asing daripada memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini diperparah dengan keberadaan forum penyelesaian sengketa investor-negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS) yang memungkinkan investor asing menggugat negara tuan rumah secara langsung di forum internasional, tanpa melalui pengadilan nasional. ISDS sering kali dianggap sebagai mekanisme yang cenderung berpihak kepada investor dan mengabaikan ruang kebijakan (policy space) negara dalam menetapkan regulasi demi kepentingan publik. Sebagai respons terhadap kondisi ini, Indonesia telah melakukan langkah-langkah reformasi, termasuk merevisi dan mengakhiri sejumlah BIT yang dinilai merugikan dan tidak memberikan ruang cukup bagi negara untuk mengatur demi kepentingan umum. Langkah ini sejalan dengan amanat keadilan substantif dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam kerangka ini, Indonesia mendorong model perjanjian investasi baru yang lebih menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, serta memasukkan klausul perlindungan terhadap hak negara untuk mengatur (right to regulate), klausul perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta klausul yang memperkuat sistem hukum nasional.<sup>6</sup>

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui berbagai putusannya juga telah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap asas keadilan dalam kebijakan ekonomi dan perjanjian internasional. Sebagai contoh, dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang uji materi UU Migas, MK menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pandangan ini memperkuat posisi bahwa perjanjian internasional, termasuk BIT, harus tunduk pada prinsip dasar konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Penerapan asas keadilan dalam kerangka hukum nasional terhadap investasi langsung asing sangat bergantung pada kemampuan negara dalam merancang regulasi yang adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika global. Ke depan, Indonesia perlu mengembangkan model perjanjian investasi internasional yang tidak hanya berorientasi pada proteksi investor, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk perlindungan terhadap kepentingan publik, kedaulatan hukum nasional, dan keadilan sosial. Harmonisasi antara hukum nasional dan ketentuan BIT tidak bisa semata-mata dilakukan melalui penyesuaian norma hukum internasional, melainkan harus diawali dengan penegasan posisi hukum nasional yang kuat dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Redi, S. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Sinar Grafika.

<sup>7</sup> Penyusun, T., Pasaribu, D., Putra, C., & Gupta, K. (2021). Kajian Kebijakan Perdagangan dan Investasi. *Researchgate. Net, May*.

## **B. Tantangan Hukum Yang Dihadapi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dengan Kewajiban Internasional Yang Timbul Dari Bits, Khususnya Dalam Perlindungan Investor Asing Tanpa Mengorbankan Kepentingan Nasional Dan Keadilan Sosial**

Dalam era globalisasi ekonomi dan integrasi pasar modal, Indonesia telah menandatangani berbagai Bilateral Investment Treaties (BITs) yang bertujuan menarik investor asing dengan jaminan perlindungan hukum dan kepastian berusaha. BIT umumnya mencantumkan standar perlakuan seperti Fair and Equitable Treatment (FET), Most-Favoured Nation (MFN), larangan ekspropriasi tanpa kompensasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS). Meskipun ketentuan tersebut dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, keberadaannya menimbulkan tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan kepentingan nasional dan prinsip keadilan sosial sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu tantangan utama adalah benturan antara ketentuan dalam BIT dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya dalam aspek kedaulatan negara untuk mengatur (*right to regulate*). Ketentuan FET, misalnya, sering ditafsirkan luas oleh investor dan lembaga arbitrase internasional sebagai larangan terhadap tindakan pemerintah yang mengubah kebijakan, meskipun perubahan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Hal ini dapat membatasi ruang negara untuk melakukan reformasi kebijakan, misalnya di bidang lingkungan hidup, kesehatan, atau redistribusi lahan. Dalam konteks hukum nasional, negara memiliki legitimasi untuk mengatur demi keadilan sosial, sesuai Pasal 33 UUD 1945, namun dalam praktik BIT, tindakan seperti itu bisa dianggap melanggar perjanjian internasional jika menimbulkan kerugian pada investor asing.

Tantangan ini diperparah dengan keberadaan mekanisme ISDS, yang memungkinkan investor menggugat pemerintah langsung ke forum arbitrase internasional seperti ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), tanpa melalui mekanisme peradilan nasional. Ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum nasional dan prinsip kesamaan di hadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D UUD 1945. Dalam sejumlah kasus, keputusan arbitrase bahkan memerintahkan negara membayar kompensasi miliaran dolar kepada investor asing, meskipun tindakan pemerintah dilakukan atas dasar perlindungan publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang posisi hukum Indonesia dalam menyusun kebijakan tanpa dibatasi oleh tekanan eksternal yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi domestik. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur prinsip non-diskriminasi terhadap investor asing, namun juga menekankan bahwa penanaman modal harus sesuai dengan kepentingan nasional. Pasal 15 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), serta menghormati budaya dan tradisi masyarakat setempat. Namun, dalam praktik BIT, tanggung jawab investor hampir tidak disebutkan, sementara hak-haknya dilindungi secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara hak investor

dan kewajiban sosial, yang memperumit upaya harmonisasi antara hukum nasional dan perjanjian internasional.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, dari perspektif hukum tata negara, hubungan antara hukum nasional dan hukum perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi memiliki kekuatan mengikat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Namun, tidak semua BIT diratifikasi melalui persetujuan DPR, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai hierarki dan kekuatan mengikatnya. Dalam beberapa kasus, BIT ditandatangani oleh eksekutif tanpa pengesahan legislatif yang kuat, sehingga menyisakan celah konstitusional dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menegakkan prinsip *check and balances* serta kedaulatan hukum dalam pembuatan perjanjian internasional. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam konteks harmonisasi antara standar hukum internasional dalam BIT dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat. Ketika investor asing melakukan kegiatan di wilayah-wilayah yang rentan, seperti kawasan adat atau lingkungan strategis, sering kali terjadi konflik antara perlindungan investasi dan hak-hak kolektif masyarakat lokal. Dalam hal ini, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, namun ketentuan ini sering tidak tercermin dalam isi BIT. Akibatnya, klaim masyarakat lokal dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau tindakan ekspropriasi terhadap investor, dan negara berisiko dituntut jika mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat tersebut.

Sebagai bentuk respons terhadap tantangan ini, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah hukum dan kebijakan, antara lain dengan menghentikan atau tidak memperpanjang lebih dari 20 BIT sejak tahun 2014. Pemerintah juga mengembangkan model perjanjian investasi baru yang lebih seimbang, dengan memasukkan klausul-klausul tentang hak negara untuk mengatur, tanggung jawab investor, perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, serta mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih transparan dan adil. Namun, tantangan tetap muncul ketika investor mengacu pada BIT lama yang masih aktif atau menggunakan *treaty shopping* melalui negara-negara ketiga. Untuk memperkuat harmonisasi, Indonesia perlu membangun kerangka hukum nasional yang lebih responsif dan proaktif, antara lain dengan merevisi Undang-Undang Penanaman Modal agar lebih kompatibel dengan prinsip perlindungan masyarakat dan keadilan sosial, serta menyusun kebijakan nasional investasi yang berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, Indonesia perlu memperkuat posisi hukum dalam forum internasional, seperti dengan mendorong reformasi sistem ISDS di bawah UNCTAD atau UNCITRAL, dan memperjuangkan standar internasional baru yang menghormati kedaulatan negara berkembang.

Peran Mahkamah Konstitusi juga sangat penting dalam memastikan bahwa kewajiban internasional yang diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebagaimana tercermin dalam Putusan MK No. 33/PUU-IX/2011, yang menegaskan pentingnya partisipasi publik dan pengesahan legislatif dalam proses ratifikasi perjanjian

---

<sup>8</sup> Syafira, A. (2021). *Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional oleh Suatu Negara Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

internasional, termasuk BIT, agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional dan tidak mengorbankan kepentingan nasional. Harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional dalam kerangka BIT merupakan tantangan hukum yang kompleks, melibatkan aspek kedaulatan negara, perlindungan investor, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia harus membangun pendekatan hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan nasional. Ke depan, reformulasi perjanjian investasi harus lebih menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, memperkuat sistem hukum nasional, dan memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tetap berakar pada nilai-nilai konstitusional yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.<sup>9</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai penerapan asas keadilan dalam investasi langsung asing serta tantangan hukum dalam harmonisasi peraturan nasional dengan ketentuan Bilateral Investment Treaties (BITs), dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menempatkan asas keadilan sebagai prinsip fundamental dalam menarik dan mengelola investasi asing. Asas ini tidak hanya mencakup perlindungan hukum terhadap investor, tetapi juga menuntut keberpihakan kepada kepentingan publik, kedaulatan negara, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam implementasi BITs yang cenderung mengedepankan perlindungan investor asing secara berlebihan, sering kali dengan mengorbankan ruang kebijakan negara (policy space) untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk perlindungan terhadap lingkungan, hak masyarakat lokal, dan distribusi keadilan ekonomi. Mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS) yang bersifat supranasional menjadi faktor dominan dalam menciptakan ketidakseimbangan ini, karena dapat melemahkan otoritas hukum nasional dan menghambat reformasi kebijakan yang progresif.

Sebagai saran, Indonesia perlu terus melakukan reformasi terhadap perjanjian investasi bilateral dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan kepentingan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan model BIT baru yang lebih adil dan seimbang, antara lain melalui pencantuman klausul "right to regulate", klausul perlindungan hak asasi manusia, kewajiban tanggung jawab sosial investor, serta ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang lebih menghargai mekanisme hukum nasional. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat posisi hukum dalam negosiasi internasional dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip konstitusional, termasuk amanat Pasal 33 dan Pasal 28D UUD 1945. Harmonisasi peraturan nasional dan kewajiban internasional seharusnya tidak bersifat subordinatif terhadap kehendak pasar global, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa investasi asing benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah, pembentuk undang-undang, dan akademisi hukum harus berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan investasi yang berdaulat, adil, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama.

---

<sup>9</sup> SYAHRONI, M., & Dwi, I. *Penerapan Klausul Fleksibilitas Trips Agreement Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terhadap Importasi Vaksin Covid-19* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, F. F., & Rahayu, S. A. P. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(3), 128-140.
- Wibowo, A. (2025). Hukum Dagang Internasional. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Alwan, F. F., & Rahayu, S. A. P. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(3), 128-140.
- Kabir, S. F. (2021). Krisis dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga. *Mimbar Hukum*, 33(2), 401-435.
- Panjaitan, A. R. P. (2024). Prosedur dan Efektifitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan dan Investasi Dalam Asean. *UNES Law Review*, 6(4), 11373-11385.
- Ahmad Redi, S. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Sinar Grafika.
- Penyusun, T., Pasaribu, D., Putra, C., & Gupta, K. (2021). Kajian Kebijakan Perdagangan dan Investasi. *Researchgate. Net*, May.
- Syafira, A. (2021). *Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional oleh Suatu Negara Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- SYAHRONI, M., & Dwi, I. *Penerapan Klausul Fleksibilitas Trips Agreement Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terhadap Importasi Vaksin Covid-19* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM).